



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA
PEKALONGAN**

JALAN W.R. SUPRATMAN NO.1 PANJANG WETAN PEKALONGAN UTARA 51141
TELEPON (0285) 424500, FAKSIMILE (0285) 51141
LAMAR www.kkp.go.id SUREL ppnpekalongan@kkp.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : B.20/PPN.PKL/KP.440/VI/2026

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan dan mewujudkan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan akurat serta melaksanakan ketentuan diktum Keenam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/KEPMEN-KP/2019 tentang PPID di Lingkungan Kementerian dan Kelautan;
- b. bahwa untuk manajemen Keterbukaan Informasi Publik, diperlukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, maka perlu dibentuk Tim PPID Lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan Tahun 2026.
- Dasar : a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- c. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
- d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- e. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/Kepmen-KP/2019, tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- f. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 6/MEN-KP/KP.430/VI/2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Memberi Tugas :

- Kepada** : Daftar anggota tim terlampir.
- Untuk** : 1. Melaksanakan tugas sebagai Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan sebagai berikut :
- a) Memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
 - b) Menyampaikan informasi publik dalam Bahasa Indonesia yang baik, benar, dan mudah dipahami;
 - c) Menyusun mekanisme pengelolaan informasi di PPN Pekalongan
 - d) Mengumpulkan seluruh informasi publik yang meliputi:
 - Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - Informasi yang wajib diumumkan secara sertamerta; dan
 - Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - e) Mengumpulkan informasi publik yang dikecualikan;
 - f) Memenuhi permohonan informasi publik yang dapat diakses oleh publik
 - g) Memproses permohonan keberatan berdasarkan prosedur;
 - h) Memberikan alasan tertulis atas pengecualian informasi publik, dalam hal permohonan informasi publik ditolak;
 - i) Melakukan pengaburan materi informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya;
 - j) Menetapkan dan menugaskan petugas layanan informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Unit Pelaksana Teknis;
 - k) Menggunakan Sistem Informasi PPID dalam pengelolaan layanan informasi publik;
 - l) Menyediakan informasi publik yang mutakhir di Sistem Informasi PPID;
 - m) Menyediakan ruangan dan/atau meja layanan Informasi Publik;
 - n) Mengoordinasikan pendokumentasian dan penyimpanan seluruh informasi publik di lingkungan wilayah kerja PPID Unit Pelaksana Teknis
 - o) Mengajukan kepada PPID Unit Kerja Eselon I:

- Usul informasi publik untuk dimasukkan dalam usulan Daftar Informasi Publik PPID Unit Kerja Eselon I; dan
 - Usul informasi publik yang akan dilakukan Pengujian Konsekuensi oleh PPID Kementerian dan PPID Unit Kerja Eselon I;
- p) Melakukan koordinasi dengan PPID Unit Kerja Eselon I terkait penyelesaian Sengketa Informasi Publik
- q) Membuat dan menyampaikan laporan triwulan layanan informasi publik kepada PPID Unit Kerja Eselon I dengan tembusan kepada PPID Kementerian;
- r) Memenuhi permintaan informasi dari:
- PPID Kementerian dengan tembusan kepada PPID Unit Kerja Eselon I; atau
 - PPID Unit Kerja Eselon I dengan tembusan kepada PPID Kementerian; dan
- s) Menyiapkan bahan dalam penyusunan laporan tahunan layanan Informasi Publik yang disampaikan kepada PPID Unit Kerja Eselon I.
2. Surat Tugas ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2026 sampai adanya perubahan.

Pekalongan, 30 Juni 2026
Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara
Pekalongan,

Terima kasih untuk tidak memberikan sesuatu atau janji yang dapat mengakibatkan KKN, gratifikasi dan benturan kepentingan.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Parlinggoman Tampubolon

Lampiran I

Nomor : B.20/PPN.PKL/KP.440/VI/2026

Tanggal : 30 Juni 2026

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI LINGKUP PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Parlinggoman Tampubolon S.Pi, M.Si	Kepala Pelabuhan	Penanggung Jawab
2	Rusdiantoro Widodo, S.E.	Kepala Subbagian Umum	Ketua
3	Intan Rizkananda Wakhidahningrum, A.Md.I.Kom	Pranata Humas Pelaksana	Anggota
4	Andreas Goenanta Singarimbun, A.Md.S.I.	Arsiparis Pelaksana	Anggota
5	Cornelis Vega Permana, S.I.P	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
6	Isa Shabilal Muhtaddin, S.IP	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	Anggota
7	Lu'lu Khairina Alifah Putri, S.Pi	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Pertama	Anggota
8	Muhammad Adi Kurniawan, S.T.	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Pertama	Anggota
9	Muhammad Guruh Akbar Muslim	Penata Kelola Kelautan dan Perikanan	Anggota
10	Agung Ananda	Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pemula	Anggota
11	Reza Desman, S.IP	Pranata Humas Ahli Pertama	Anggota
12	Siti Ziyadaturrohman, S.Pi.	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Pertama	Anggota

Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara
Pekalongan,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Parlinggoman Tampubolon